

PENDAPAT ULAMA TENTANG PENETAPAN 1 RAMADHAN,
1 SYAWWAL DAN 10 DZULHIJAH

Oleh: Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML
Ketua Komisi Fatwa MUI

Disampaikan:

Pada seminar sehari mengenai hisab rukyat yang diselenggarakan bersama lembaga pendidikan al-Huda yayasan PTDI, lembaga badan hisab dan rukyat Departemen Agama dan harian umum Pos Kota
Pada tanggal 19 Agustus 1993 di Jakarta

PENDAPAT ULAMA TENTANG PENETAPAN 1 RAMADHAN, 1 SYAWWAL DAN 10 DZULHIJAH

Oleh: Prof. KH. Ibrahim Hosen, LML
Ketua Komisi Fatwa MUI

PENDAHULUAN

Persoalan 1 Ramadhan, 1 Syawwal dan 10 Dzulhijjah nampaknya senantiasa menjadi bahan pembicaraan yang tak kunjung usai, terbukti dengan seringnya persoalan ini didiskusikan dalam berbagai forum, baik dalam level regional maupun nasional. Pada akhir April 1992 Departemen Agama RI telah menyelenggarakan seminar sehari tentang hal tersebut. Dan kini hal yang sama digelar kembali oleh yayasan pendidikan al-Huda (YPA) bekerjasama dengan yayasan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), badan hisab dan ruyat Depag RI dan harian Pos Kota.

Apabila merujuk pada kitab-kitab klasik, akan kita dapatkan bahwa persoalan ini semenjak masa-masa awal Islam sudah mendapatkan perhatian dan pemikiran cukup mendalam dan serius dari para pakar hukum Islam (fuqaha) mengingat sangat berkaitan erat dengan beberapa kewajiban, sehingga melahirkan sejumlah pendapat yang bervariasi. Ironisnya, haz: nah pendapat ulama yang semestinya menjadi rahmat itu, karena satu dan lain hal, justru membawa dampak negative yang nyaris mengancam persatuan dan kesatuan umat. Sebab, hampir di setiap tahun terutama saat menjelang tiba bulan Ramadhan dan Syawwal, demikian juga Dzulhijjah, pengaplikasian pendapat-pendapat tersebut seringkali menimbulkan problem. Inilah nampaknya salah satu hal yang mendorong diselenggarakannya seminar sehari ini.

Makalah singkat ini dimaksudkan mengajak semua pihak untuk melakukan pengkajian dan penelitian ulang secara mendalam, objektif dan seksama dengan penuh tanggungjawab, dalam rangka mendapatkan kesatuan pandangan sebagai upaya memantapkan persatuan demi ukhuwah islamiyah, sehingga mampu memahami tujuan pensyariaan hukum Islam secara tepat dan benar serta mendudukkannya secara proporsional.

PENETAPAN 1 RAMADHAN DAN 1 SYAWWAL

Sebelum membicarakan penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawwal, terlebih dahulu akan dikemukakan secara sepintas tentang persoalan bulan Qamariyah secara global, karena bagaimanapun juga hal ini berkaitan erat dengan topik kita. Telah disepakati bahwa jumlah bulan Qamariyah dalam satu tahun ada 12 bulan, sebagaimana ditegaskan dalam QS at-Taubah [6]:36. Di antara kedua belas bulan ini, yang paling mendapatkan perhatian syara' adalah bulan Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah. Sebab di dalamnya terdapat kewajiban berpuasa, haji dan hal-hal lain yang berkaitan dengannya atas umat Islam (lihat QS al-Baqarah [2]: 185, 189 dan 197).

Berkenaan dengan puasa Ramadhan, hadis riwayat Abu Daud dari 'Aisyah r.a. menjelaskan, Nabi sangat memperhatikan (akhir) bulan sya'ban melebihi bulan-bulan yang lain, kemudian ia berpuasa karena melihat (hilal) bulan Ramadhan. Dan apabila hilal terhalang awan, ia menghitung bilangan bulan menjadi 30 hari, selanjutnya ia berpuasa. Tindakan Nabi demikian ini disebabkan umur bulan tidak senantiasa 30 hari tetapi ada juga yang 29 hari. Hal ini sebagaimana kini telah dibuktikan oleh para ahli

hisab, sejalan dengan keterangan beliau dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari dari Ibnu Umar:

انا امة امية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعا وعشرين ومرة ثلاثين
(رواه البخارى)

"Kami adalah umat yang ummi, tidak dapat menulis dan tidak dapat menghitung (tidak tahu ilmu hisab). Bulan adalah sekian dan sekian. Maksudnya ada yang 29 hari dan ada pula yang 30 hari".

Hadis ini demikian juga riwayat di atas, menunjukkan bahwa Nabi tidak mempergunakan ilmu hisab dalam menetapkan awal bulan, tetapi juga tidak menunjukkan adanya larangan demikian. Sungguh suatu tindakan sangat bijaksana mengingat saat itu ilmu hisab di kalangan masyarakat Arab belum banyak berkembang.

Dalam penetapan awal bulan, saat mana puasa harus dimulai dan diakhiri, Nabi telah memberikan petunjuk dalam sejumlah hadis. Antara lain sebagai berikut:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته, فان غي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (رواه البخارى
ومسلم عن ابى هريرة)

"Berpuasalah karena melihatnya (hilal Ramadhan) dan berbukalah (akhirilah puasa) karena melihatnya (hilal bulan Syawwal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari" (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah).

Hadis Lain mengatakan:

لاتصوموا حتى تروا الهلال ولا تفتروا حتى تروه, فان غم عليكم فاقدروا له (رواه البخارى
ومسلم عن ابن عمر)

"Janganlah berpuasa sampai kamu melihat hilal (bulan Ramadhan) dan janganlah berbuka sampai kamu melihat (hilal bulan Syawwal). Kemudian apabila kamu terhalang awan/mendung maka kadarkanlah untuknya" (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).

Dari hadis diatas nampaklah bahwa awal dan akhir bulan Ramadhan ditetapkan berdasarkan 'rukyat' (melihat hilal) yang dilakukan pada hari ke-29. dan apabila rukyat tidak berhasil, baik karena hilal belum bisa dilihat maupun karena keadaan cuaca berawan, maka penetapan bulan harus berdasarkan pada ikmal (menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30 hari). Atau dengan kata lain perhitungan hisab falaki harus dikesampingkan. Demikianlah pendirian jumhur fuqaha.

RUKYAT DAN HISAB

Berdasarkan zahir hadis di atas, sebagian fuqaha berpendirian, penentuan awal dan akhir bulan Ramadhan harus ditetapkan berdasarkan 'rukyat' atau melihat hilal yang dilakukan pada hari ke-29 sesudah terbenam matahari. Apabila rukyat tidak berhasil, baik karena hilal belum bisa dilihat atau karena terjadi gangguan cuaca, maka penetapan awal bulan harus berdasarkan ikmal. Menurut golongan ini rukyat dalam kaitannya dengan puasa Ramadhan bersifat *ta'abbudi/ghair ma'qulul ma'na*. Artinya tidak dapat dirasionalkan, pengertiannya tidak dapat diperluas dan dikembangkan.

Sehingga pengertiannya terbatas hanya pada 'melihat dengan mata kepala' (*ru'yah bil 'ain*) dan dengan demikian, secara mutlak perhitungan hisab falaki tidak dapat digunakan.

Dari kalangan mazhab Syafi'i, ulama yang sangat berpegang teguh pada 'sistem rukyat' ini antara lain Ibnu Hajar al-Haitami (w.974 H). Sebab menurutnya pelaksanaan kewajiban puasa itu hanya dikaitkan dengan rukyat setelah matahari terbenam (lihat Tuhfatul Muhtaj, III:374). Namun yang perlu mendapat perhatian di sini ialah bahwa imam Syafi'i sendiri, yang dalam hal ini termasuk kelompok jumhur, ternyata berpendapat, seperti dikemukakan oleh Ibnu Suraij, bahwa dalam keadaan cuaca berawan maka bagi yang mengikuti aliran hisab hendaklah berpuasa dengan perpedoman pada hisab apabila menurut perhitungan hisab hilal telah dapat dirukyat (lihat Bidayatul Mujtahid, I:284).

Sementara itu, golongan lain berpendapat, awal dan akhir Ramadhan boleh ditetapkan berdasarkan ilmu hisab/ilmu falak. Sebab 'rukkyat' dalam kaitannya dengan puasa ini – berbeda dengan pandangan jumhur – bersifat *ta'aqquli* atau *ma'qulul ma'na*, dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Sehingga dapat diartikan antara lain dengan 'mengetahui – sekalipun bersifat *dzann* (dugaan kuat) – tentang adanya hilal' kendatipun tidak mungkin dapat dilihat, misalnya berdasarkan hisab falaki. Namun diantara pendapat golongan kedua ini, yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan rukyat harus diartikan dengan "*imkanur ru'yah*" artinya hilal dapat dilihat (lihat Hasyiyah Qalyubi, II:49). Dengan kata lain yang dimaksud dengan rukyat ialah segala hal yang dapat memberikan dugaan kuat (*dzann*) bahwa hilal telah ada di atas ufuk dan mungkin dapat dilihat. Karena itu, menurut Imam Qalyubi, awal bulan dapat ditetapkan berdasarkan hisab qath'i yang menyatakan demikian.

Di samping itu, golongan kedua ini mendasarkan pendapatnya pada sabda Nabi dalam riwayat Ibnu Umar diatas yang menjelaskan cara penetapan saat cuaca berawan, yaitu "maka kadar-kanlah untuknya (*faqduru lahu*)". Menurut mereka arti kata tersebut adalah '*fa'udduhu bil hisab*, maksudnya hitunglah bulan itu berdasarkan hisab (lihat Bidayatul Mujtahid, I:284 dan al-Majmu', VI:296). Tegasnya ilmu hisab dapat dijadikan sarana penetapan awal bulan.

Di lingkungan mazhab Syafi'i pendapat kedua ini cukup mendapat dukungan, antara lain dari imam Subki (w.756 H), imam Ramli (w.1004 H), imam Qalyubi, al-'Ibadi dan Syarwani (lihat antara lain Nihayatul Muhtaj, III:148, Hasyiyah Syarwani, III:374 dan Hasyiyah Qalyubi, II:49). Dan akhir-akhir ini pendapat yang dipegangi pula oleh imam Suraij, Mutarrif bin Abdullah dan Ibn Qutaibah ini mendapat sambutan positif dari sebagian besar ulama masa kini, dengan pertimbangan bahwa ilmu hisab (ilmu falak) dewasa ini telah mengalami kemajuan pesat dan baik, sehingga efektifitas dan akurasinya dapat dipertanggungjawabkan (Bayan Lin Nas, II:201).

Bagi kita, kedua aliran sistem penetapan awal dan akhir Ramadhan ini – dengan tetap menghormati masing-masing aliran tersebut karena semuanya merupakan hasil ijtihad – tidak perlu dipertentangkan secara tajam, melainkan hendaknya kita berusaha menggabungkannya. Sebab, bagaimanapun juga, ilmu hisab sangat membantu keberhasilan rukyat, ia dapat menginformasikan secara tepat letak, posisi, besar dan lamanya masa kemunculan hilal. Dengan kata lain, kita perlu menggunakan sistem rukyat yang bersendikan hisab. Atau dapat juga kita berpegang pada pendapat imam Asnawi, yaitu menolak penetapan awal/akhir Ramadhan dengan hisab semata dan menerima hisab '*imkanur ru'yah*' di kala cuaca berawan. Hal demikian tentu akan lebih baik dan maslahat.

Demikianlah pendapat-pendapat tentang penggunaan rukyat dan hisab dalam penetapan awal Ramadhan. Dari uraian tersebut jelaslah bahwa masalah ini merupakan

masalah khilafiyah klasik. Atau dengan kata lain termasuk hukum Islam kategori fiqih yang diperselisihkan di kalangan fuqaha sebagai akibat adanya perbedaan ijtihaad yang mereka tempuh. Selain itu, juga dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dipegangi mayoritas fuqaha ialah bahwa penetapan awal Ramadhan, demikian juga Syawwal, haruslah dengan 'rukyat'. Namun untuk mengetahui kapan rukyat dapat dilakukan dengan tepat tentu sangat bergantung pada hisab. Sehingga, jika berdasarkan hisab qath'i rukyat tidak dapat dilakukan, maka kesaksian tentang rukyat harus ditolak, namun bagi yang merukyat dan orang yang membenarkannya wajib mengamalkannya. Kewajiban mengamalkan ini tidak berlaku untuk umum menurut mazhab Syafi'i dan berlaku umum menurut tiga mazhab lainnya. Jadi antara hisab dan rukyat tersebut sangat berkaitan erat dan saling membutuhkan.

PERLUKAH CAMPUR TANGAN PEMERINTAH?

Persoalan penetapan awal bulan ini sebagaimana terlihat dari uraian di atas, termasuk kategori fiqih, yaitu perbedaan pendapat yang kebenarannya relatif, sesuai dengan status dan wataknya. Masing-masing pendapat itu tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi orang lain, karena ia hanya pendapat pribadi mujtahid. Dengan kata lain, bagi orang awam (selain mujtahid) bebas memilih dan mengikuti pendapat mana saja yang dipandanginya paling sesuai dengan kemaslahatan dan tuntutan zaman, sejalan dengan kaidah "*al-Ami la mazhaba lahu*", orang awam tidak mempunyai mazhab. Atas dasar ini, hasil hisab maupun rukyat hanya mengikat dan berlaku bagi pihak yang melakukannya dan orang yang mempercayainya.

Namun mengingat hal tersebut merupakan persoalan umum atau bersifat kemasyarakatan, demi tercapainya kemaslahatan umum, keseragaman amaliah, dan kesatuan umat, perlukah ia diisbatkan oleh lembaga berwenang yang ketetapanannya mempunyai kekuatan mengikat, yaitu qadi (hakim, pemerintah?) Hal ini agar sejalan dengan kaidah yang cukup populer "*hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf*", keputusan hakim/pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat.

Terhadap persoalan ini fuqaha mazhab Syafi'i menghendaki campur tangan pemerintah. Artinya, penetapan awal dan akhir Ramadhan untuk khalayak umum – yang karenanya mereka harus mematuhi – harus dilakukan oleh pemerintah (hakim). Karena itu apabila pemerintah telah mengisbatkan baik atas dasar laporan kesaksian rukyat maupun atas dasar hisab, maka semua masyarakat – kecuali individu-individu tertentu – harus mematuhi; dalam arti harus memulai atau mengakhiri puasa (lihat antara lain Hasyiah Syarwani, III: 376, Nihayatul Muhtaj, III: 149 dan al-Fiqh 'Alal Mazahibil Arba'ah, I: 434-435).

Sementara itu jumbuh fuqaha (Hanafi, Maliki dan Hanbali) tidak mensyaratkan harus diisbatkan oleh pemerintah. Sungguhpun demikian, namun menurut mereka, jika pemerintah telah mengisbatkannya, maka ketetapan itu bersifat mengikat dan berlaku bagi masyarakat umum, sejalan dengan kaidah di atas (lihat al-Fiqh 'Alal Mazahibil Arba'ah, ibid). Dengan demikian antara kedua golongan ini ada titik temunya, yaitu bahwa ketetapan pemerintah tersebut mengikat dan berlaku umum.

TEORI MATLA'

Apabila terjadi rukyat mu'tabarah di suatu daerah, maka menurut mazhab Syafi'i rukyat tersebut hanya berlaku bagi daerah setempat dan yang berdekatan dengannya, tidak berlaku untuk daerah yang jauh. Kriteria 'dekat' disini ada dua pendapat, yaitu (1) daerah yang masih dalam lingkungan masafah al-qasr, dan (2)

daerah yang satu/sama matla'nya. Pendapat kedua ini merupakan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i (lihat a.l Hasyiah Ibnu 'Abidin, I: 393, al-Majmu, VI: 298-303 dan Bayan Lin Nas, II: 203). Ukuran satu matla' ini menurut Abu Makhramah, adalah 8 derajat atau kurang (Bughyatul Mustarsyidin, hal.109).

Sementara itu, menurut mazhab Hanafi dan Maliki, rukyat tersebut berlaku untuk semua daerah/wilayah kekuasaan. Sedang menurut mazhab Hanbali, berlaku untuk seluruh dunia Islam, dengan catatan selama masih bertemu sebagian malamnya. Jumhur yang tidak berpegang pada teori matla' ini – dan tidak mengakui sistem hisab bagi penetapan awal bulan – mendasarkan pendapatnya pada hadis Nabi diatas, di mana dalam hadis tersebut ditegaskan bahwa perintah puasa dikaitkan pada mutlaknya rukyat, tidak pada matla' (lihat Hasyiah Ibn Abidin, I: 393 dan al-Fiqh 'Alal Mazahibil Arba'ah, I: 432).

Golongan yang berpegang pada teori matla' mendasarkan pendapatnya pada hadis kuraib yang cukup terkenal.

Muslim meriwayatkan Kuraib melihat hilal Ramadhan di Syam (Syiria) pada malam jum'at, karenanya ia bersama penduduk negeri setempat termasuk Muawiyah berpuasa pada keesokan harinya. Ketika pulang ke Madinah ternyata di sana hilal baru terlihat pada malam Sabtu. Tentang hal ini Ibnu Abbas menyatakan, bagi penduduk Madinah berlaku rukyat Madinah, "demikianlah tuntunan rasulullah", katanya menegaskan.

Sekalipun demikian, namun jika pemerintah telah memberlakukan keputusan tentang awal/akhir Ramadhan untuk seluruh daerah kekuasaannya, meskipun berlainan matla', maka golongan yang bermazhab Syafi'i wajib mematuhiya dan dengan demikian persoalan matla' harus dikesampingkan. Demikian ditegaskan Ibnu Hajar dalam Tuhfahnya, III: 383:

(تنبيه) اثبت مخالف الهلال مع اختلاف المطالع لزمان العمل بمقتضى اثباته لانه صار من رمضان حتى على قواعدا اخذا من قول المجموع

PENETAPAN 10 DZULHIJJAH

Sebelum berbicara tentang pendapat ulama mengenai penetapan tanggal 10 Dzulhijjah, baiklah kita kemukakan lebih dahulu hal-hal atau ibadah yang berkaitan dengan bulan ini. Tegasnya ibadah yang dilaksanakan pada bulan Dzulhijjah. Ibadah dimaksud ialah wuquf di Arafah dan ibadah kurban bagi mereka yang tengah menunaikan hajim serta puasa Arafah, shalat Idul Adha dan kurban bagi yang tidak sedang melaksanakan haji.

Telah diketahui bersama, sebagaimana ditegaskan dalam nash-nash syar'i bahwa wuquf di Arafah – demikian pula puasa Arafah – dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah dan hari (begitu juga pelaksanaan shalat) Idul Adha jatuh pada keesokan harinya, yakni tanggal 10 Dzulhijjah. Sedangkan pemotongan hewan kurban dilaksanakan setelah shalat Idul Adha (tanggal 10). Waktu pemotongan ini cukup panjang, yaitu sampai tiga hari terhitung hari Ied (tanggal 10, 11 dan 12) menurut imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan sejumlah ulama lainnya, atau sampai empat hari (tanggal 13) menurut imam Syafi'i dan Auza'i (lihat Bidayatul Mujtahid, I: 436).

Oleh karena wuquf dan puasa Arafah ditegaskan harus dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah, maka secara implisit diharuskan pula mengetahui kapan tanggal 9 tersebut tiba. Dan untuk mengetahuinya perlu mengetahui tanggal 1 atau awal bulannya

secara pasti. Dengan kata lain, awal Dzulhijjah ini perlu ditetapkan. Lalu dengan system apakah penetapannya, dengan rukyat ataukah dengan hisab?

Dari pembicaraan pada bagian terdahulu dapat diketahui, bahwa cara penetapan awal bulan yang ada petunjuknya dari Nabi hanyalah bulan Ramadhan dan Syawwal. Selain kedua bulan tersebut, termasuk bulan Dzulhijjah, tidak ditemukan adanya petunjuk atau nash syar'i yang tegas dan pasti. Demikian juga, dalam kitab-kitab fiqh persoalan awal Dzulhijjah boleh dikata tidak pernah dibicarakan. Padahal wuquf yang merupakan rukun utama haji, harus dilaksanakan pada tanggal 9 bulan tersebut yang semestinya pengetahuan tentang tanggal itu secara tepat harus pula mendapat perhatian.

Jika diperhatikan pandangan fuqaha tentang pelaksanaan wuquf nampaklah bahwa apabila menurut dugaan kuat (*dzann*) tanggal 9 sudah tiba, maka wuquf harus dilaksanakan. Sehingga andaikata terjadi kekeliruan dan wuquf dilaksanakan (setelah zawal) pada tanggal 10, maka sekalipun kekeliruan itu diketahui pada hari itu juga, wuquf tersebut dipandang cukup (*sah*) dan malam harinya (malam tanggal 11) harus mabit di Muzdalifah. Sedang melontar pada hari lebaran (*ar-ramyu yauman nahar*) baru boleh dilaksanakan setelah pertengahan malam. Demikian juga mengenai kurban, baru boleh dilakukan pada keesokan harinya (tanggal 11) (lihat Syarah Mahalli berikut Hasyiah Qalyubi, II: 115 dan Nihayatul Muhtaj, III: 290-291).

Dari keterangan berikut jelaslah bahwa pembicaraan fuqaha mengenai persoalan awal Dzulhijjah dan bahkan persoalan wukuf nampak tidak terlalu ketat dan kaku sebagaimana terhadap Ramadhan dan Syawwal. Keadaan demikian disamping tidak terdapat nash syar'i memberikan kepada kita keleluasaan untuk berijtihad dalam mencari jalan terbaik.

Atas dasar itu, maka dalam penetapan awal bulan tersebut kita boleh melakukannya dengan cara analogi (*qiyas*) kepada bulan yang telah ada ketentuannya, yaitu Ramadhan dan Syawwal. Dengan demikian kita boleh menetapkannya dengan system rukyat, hisab maupun gabungan keduanya. Sementara itu mazhab hanafi mengemukakan penetapan awal Dzulhijjah sama hukumnya dengan penetapan awal Syawwal (lihat Hasyiah Ibn Abidin, II: 391). Ini berarti penetapan tersebut harus berdasarkan kesaksian rukyat hilal dari dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang wanita ketika cuaca berawan, atau sejumlah saksi saat cuaca cerah, sejalan dengan system yang dianut mazhab ini.

Mengenai penentuan system manakah yang akan digunakan, hal ini diserahkan kepada – dan perlu ditentukan oleh – pemerintah, dan tentunya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat.

Sebagaimana disinggung diatas, dalam penetapan awal dan akhir bulan Ramadhan di kalangan fuqaha terdapat dua teori, yaitu teori yang mengakui system *matla'* (mazhab Syafi'i) dan teori yang tidak mengakui system *matla'* (jumhur). Kini yang menjadi pertanyaan apakah dalam pelaksanaan Idul Adha kedua teori tersebut berlaku, sehingga pelaksanaan Idul Adha dapat dilakukan secara internasional dalam waktu yang bersamaan? Dalam hal ini masalahnya berbeda, tidak sama. Ulama telah konsensus bahwa dalam Idul Adha hanya dikenal dengan teori *matla'*, dimana setiap negara Islam berlaku sesuai dengan *matla'* masing-masing. Atas dasar ini maka pelaksanaan Idul Adha di suatu negeri tidak dibenarkan mengikuti negara lain yang berbeda *matla'*nya.

Dalam hubungan ini Ibn Abidin menjelaskan:

(تنبيه) يفهم من كلامهم في كتاب الحج ان اختلاف المطالع فيه معتبر, فلا يلزمهم شيئ لو ظهر انه رؤى في بلدة اخرى قبلهم بيوم, وهل يقال كذلك في حق الاضحية لغير الحجاج؟ لم اره, والظاهر نعم, لان اختلاف المطالع انما لم يعتبر في الصوم لتعلقه بمطلق الرؤية. وهذا بخلاف الاضحية, فالظاهر انما كأوقات الصلوات: يلزم كل قوم العمل بما عندهم فتحزئ الاضحية في اليوم الثاني عشر وان كان على رؤيا غيرهم هو الثالث عشر. (حاشية ابن عابدين. II. ص ٣٩٣)

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah pelaksanaan Idul Adha tidak sama dengan masalah penetapan awal Ramadhan dan Syawwal (yang menurut jumbuh tidak dikenal teori matla'). Sebab dalam hal yang disebut terakhir ini "masalahnya adalah puasa" sedangkan dalam Idul Adha "masalahnya adalah shalat dan kurban". Jadi dalam hal ini kembali kepada matla' masing-masing sebagaimana halnya waktu shalat maktubah. Dengan demikian, persoalan idul adha hanya bisa diberlakukan secara nasional, sebab yang menjadi pedoman adalah matla' masing-masing negara.

Dalam konteks ini perlu diingat bahwa yang berwenang menetapkan, mengumumkan dan memberlakukan penetapan awal bulan Dzulhijjah seperti halnya bulan Ramadhan dan Syawwal, menurut mazhab Syafi'i adalah pemerintah. Maka apabila pemerintah telah menetapkan, seluruh masyarakat harus mematuhi dan keputusannya ini berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaan meskipun berlainan matla'. Sebab keputusan pemerintah itu mengikat dan menyelesaikan perbedaan pendapat, sesuai dengan kaidah fiqh terkenal sebagaimana telah disinggung diatas. Kaidah ini bersumber dari QS. an-Nisa': 59

يَتَأْتِي الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Dan hadis Nabi riwayat bukhari:

عليكم بالسمع والطاعة وان ولي عليكم عبد حبشي

Dengan demikian, perselisihan tentang matla' harus dikesampingkan. Demikianlah.

PENUTUP

Untuk mengakhiri uraian ini baiklah akan kami kemukakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Masalah penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawwal, apakah dengan rukyat ataukah hisab, termasuk masalah fiqh, yakni perbedaan pendapat. Latar belakang perbedaan ini adalah perbedaan pemahaman terhadap hadis tentang rukyat. Ada yang mengihtimalkannya kepada "rukkyat bil 'aini" dan ada pula yang mengihtimalkannya kepada "rukkyat bil qalbi". Demikian juga, lafadz "faqduru lahu" mengandung berbagai ihtimal. Tegasnya, hadis-hadis tentang hal ini bersifat dzanniyyud dalalah. Hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat.
2. Golongan rukyat bil 'aini juga berbeda pendapat manakala terjadi rukyat yang menyalahi hisab. Ada yang berpegang pada rukyat semata dan ada pula yang


berpegang pada hisab semata, ada yang mengkompromikannya dan ada pula yang mengutamakan hisab kalau hisabnya qath'i.

3. Apabila terjadi rukyat perlukah pemerintah turut mengisbatkannya atau tidak? Dalam hal ini ulama telah sepakat. Mazhab Syafi'i menyatakan perlu sedang tiga mazhab lainnya menyatakan tidak perlu. Dan manakala pemerintah mengisbatkannya maka hal ini berlaku umum tetapi tidak mengikat individu tertentu.
4. Jika terjadi rukyat, ada yang memberlakukannya untuk seluruh dunia Islam, ada yang memberlakukannya hanya untuk wilayah kekuasaan, dan bahkan ada yang memberlakukan hanya untuk daerah yang satu matla' saja.
5. Jika hilal tidak terlihat karena terhalang awan, tetapi andaikata tidak ada awan pastilah terlihat, maka ada yang melakukan ikmal dan ada pula yang tidak.
6. Jelaslah bahwa masalah penetapan awal bulan Ramadhan dan Syawwal yang berkenaan dengan puasa lebaran hisab dan rukyat adalah masalah khilafiah yang tidak perlu dipertentangkan.
7. Akan tetapi jika kita semua menghendaki adanya keseragaman umat dalam amaliah yang berkenaan dengan awal Ramadhan dan Syawwal, yakni berpuasa dan berhari raya, sebagai upaya persatuan demi ukhuwah islamiyah maka jalannya melalui turut campur pemerintah adalah hal yang diperlukan.
8. Apabila pemerintah telah turut mengambil bagian, maka berlakulah untuk umum, tidak untuk pribadi-pribadi tertentu. Namun demikian, seyogyanya setiap pribadi yang menghendaki persatuan umat turut mendukung apa yang ditetapkan pemerintah tersebut, sekalipun hal ini tidak mengikatnya.
9. Mengenai penetapan awal bulan Dzulhijjah, tidak terdapat nash syar'i dan fuqaha pun nampak tidak terlampau mempersoalkannya. Karena itu kita boleh menetapkannya dengan analogi atau cara lain yang diyakini paling mendekati kebenaran dan membawa kemaslahatan umum.
10. Dalam penetapan awal Ramadhan dan Syawwal dikenal adanya dua teori, yaitu teori yang mempedomani matla' (Syafi'i) dan teori yang tidak mempergunakan matla' (jumhur/Hanafi, Maliki dan Hanbali). Akan tetapi dalam penetapan awal bulan Dzulhijjah dalam kaitannya dengan wuquf, shalat Idul Adha dan ibadah kurban hanya dikenal teori matla'. Artinya, pelaksanaan ibadah-ibadah tersebut berlaku sesuai dengan matla' masing-masing negara. Hal ini karena masalah shalat Idul Adha dan kurban hukumnya sama dengan shalat maktubah yang pelaksanaannya bergantung pada keadaan (matla') setempat.
11. Penetapan awal Ramadhan, Syawwal dan Dzulhijjah merupakan masalah fiqih yang bersifat kemasyarakatan sebagaimana telah dikemukakan. Oleh karena itu selain untuk menjaga keseragaman pelaksanaan ibadah umat Islam, terutama dalam satu negara demi mantapnya ukhuwah islamiyah, nampaknya perlu dan dibenarkan campur tangan pemerintah; dan keputusan pemerintah tentang hal ini wajib dipatuhi umat Islam, sejalan dengan kaidah-kaidah fiqih, qur'an dan sunnah.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan sebagai sumbangan pemikiran dan tentu saja masih banyak kekurangan di sana-sini yang memerlukan penyempurnaan.

Wallahu A'lam.

Jakarta, 18 Agustus 1993



**ASPEK HUKUM ISLAM
MENGENAI PENERIMAAN LAPORAN HASIL RU'YAH**

ASPEK HUKUM ISLAM MENGENAI PENERIMAAN LAPORAN HASIL RU'YAH

Oleh: prof. KH. Ibrahim Hosen, LML
Rektor IIQ Jakarta
Ketua MUI/Ketua Komisi Fatwa MUI

Ulama telah konsensus bahwa dalam kondisi hilal mungkin dapat dilihat (di ru'yah) maka puasa Ramadhan dilakukan berdasarkan ru'yah. Dalam kaitan ini Rasulullah menegaskan:

صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته (البخارى ومسلم)

"Berpuasalah kalian karena melihat bulan/tanggal satu Ramadhan, dan hendaklah kalian berbuka karena melihat bulan/tanggal satu Syawwal" (Bukhari dan Muslim).

Dalam realisasinya untuk memperoleh ru'yah ini dituntut oleh hisab. Oleh karena itu ilmu hisab modern dewasa ini mempunyai peranan penting sebagai wasilah/sarana memperoleh ru'yah.

Apabila telah terjadi ru'yah oleh seseorang maka ulama telah sepakat bahwa orang tersebut wajib berpuasa berdasarkan hilal yang dilihatnya itu/ru'yah itu berlaku bagi dirinya.

Apakah ru'yah itu juga berlaku untuk masyarakat secara luas? Dalam hal ini diperlukan isbat/penetapan pembenaran ru'yah tersebut oleh hakim. Untuk ini hendaklah hakim meminta pendapat kepada ahli hisab tentang posisi hilal. Sebab posisi hilal dalam hal ini berkisar antara tiga tingkatan, yaitu:

1. Tingkat pertama tidak mungkin/dapat dilihat (istihalah al-ru'yah).
2. Tingkat kedua mungkin/bisa dilihat (jawaz al-ru'yah).
3. Tingkat ketiga pasti dapat dilihat.

Apabila posisi hilal menurut kesepakatan ahli hisab karena hilal berada pada posisi pertama (istihalah ru'yah) maka puasa Ramadhan dilakukan berdasarkan istikmal/menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari. Dalam hubungan ini Rasulullah bersabda:

فان غي عليكم فاكملواعدة شعبان ثلاثين البخارى ومسلم)

"Apabila kalian dihalangi oleh mendung/awan (sehingga tidak bisa melihat bulan) maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari" (Bukhari dan Muslim).

Kini timbul pertanyaan. Apabila terjadi ru'yah dan ru'yah itu telah diisbatkan oleh hakim yang berarti berlaku untuk masyarakat luas, maka sampai sejauh manakah ru'yah itu berlaku?

Dalam hal ini fuqaha berbeda pendapat. Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, hal itu berlaku untuk seluruh wilayah kekuasaan hakim tersebut. Menurut mazhab Hanbali, hal itu berlaku untuk seluruh dunia Islam (secara internasional). Dalam mazhab Syafi'i ada dua qaul/pendapat. Satu qaul mengatakan berlaku di bawah jarak *masafatul qashri* (di bawah radius 80 km). Kedua berlaku dalam wilayah yang *mathla'nya* sama/satu *mathla'* (8 derajat dari tempat ru'yah = radius 32 menit).

Untuk Indonesia, mengingat wilayahnya cukup luas, dimana jarak antar satu tempat ke tempat yang lain ada yang lebih dari 80 km dan selisih jamnya lebih dari 32

menit, maka dalam hal ini jelas tidak mungkin kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i. Untuk itu kita perlu mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki.

Alasan ulama yang mengatakan bahwa ru'yah itu berlaku untuk seluruh daerah/wilayah kekuasaan hakim atau berlaku secara internasional ialah umumnya hadis "صوموا لرؤيته".

Mazhab Syafi'i beralasan dengan hadis Kuraib riwayat imam Muslim yang menyatakan bahwa Kuraib melihat bulan/tanggal satu Ramadhan di Syam/Syria pada malam Jum'at. Ketika ia kembali ke Madinah, bulan baru dilihat pada malam Sabtu. Ibnu Abbas menyatakan bahwa bagi ahli Madinah berlaku ru'yah Madinah. "demikianlah tuntunan rasulullah", kata Ibnu Abbas.

Dzahir hadis ini menunjukkan bahwa masing-masing daerah berlaku ru'yah yang terjadi pada daerah tersebut; ru'yah yang terjadi pada suatu daerah/tempat tidak berlaku untuk daerah/tempat yang lain, yakni yang berlainan mathla'nya atau lebih dari radius 80 km.

Demi persatuan maka pemerintah RI memperlakukan ru'yah yang telah memenuhi persyaratan berlaku untuk seluruh wilayah pemerintahan RI. Apa yang dilakukan oleh pemerintah RI ini merupakan langkah yang tepat dan sejalan dengan tata aturan fiqih Islam. Wallahu A'lam.

Jakarta, 23 Januari 1992